

FORMALISASI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NEGARA: TELISIK PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

Zainal Arifin¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zhainalarifin41@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang formalisasi syariah Islam atau penerapannya dalam undang-undang negara dalam pandangan Hasan Al-Banna. Isu mengenai formalisasi syariah Islam dalam politik menjadi kajian yang menarik dalam wacana relasi agama dan negara. Dengan menggunakan pendekatan pustaka, penelitian ini memberikan penjelasan bahwa netralitas tidak hanya dipahami sebagai pengabdian negara untuk memberikan hak-hak warga negara untuk berdoa berdasarkan iman, tetapi juga untuk membatasi warga negara. Sebab dalam pelaksanaan syariah akan dapat mapan dan berjalan dengan baik, manakala negara memiliki netralitas. Sehingga negara tidak menarik syariah Islam menjadi sebuah kebijakan resmi atau peraturan negara (formalisasi syariah). Dengan begitu seorang Muslim dapat membawa agama ke dalam lingkaran politik, tetapi hanya dalam tingkat etika politik.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang formalisasi syariah atau penerapan hukum-hukum agama dalam undang-undang negara selalu mengundang perdebatan dan nyaris tak mengenal kata selesai. Dari waktu ke waktu, negara ke negara, diskursus ini selalu hadir di gelanggang intelektual yang mengundang banyak minat dan perhatian. Keberlangsungan diskursus ini disebabkan oleh perbedaan paradigma yang digunakan dalam melihat relasi agama dan negara. Yang pertama, kita mengenal paradigma integralistik. Suatu paradigma yang melihat agama dan negara merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Paradigma ini berangkat dengan asumsi bahwa agama (Islam) merupakan suatu ajaran yang sempurna yang telah mengatur sedemikian rupa panduan atau aturan hidup manusia termasuk soal bernegara. Artinya, bernegara harus sesuai dengan hukum-hukum agama yang nantinya harus dijadikan dasar dalam undang-undang negara. Kedua, paradigma sekularistik. Suatu paradigma yang berpandangan negara dan agama harus dipisahkan. Islam adalah urusan privat seseorang, sedangkan negara adalah wilayah publik. Dengan kata lain, agama tidak boleh ikut campur mengenai urusan-urusan negara. Ketiga, paradigma simbiotik. Paradigma ini melihat negara dan agama sebagai hubungan yang saling memerlukan dan menguntungkan. Dengan kata lain, nilai-nilai yang terkandung dalam agama bisa dan boleh diserap untuk undang-undang negara. Perbedaan paradigma simbiotik dengan integral terletak pada hukum penerapan syariatnya. Paradigma integral, mengharuskan negara berbentuk syariat secara formal (islami), sedangkan paradigma simbiotik hanya mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam agama, tidak harus berbentuk negara Islam. Bentuknya boleh apa saja asalkan nilai-nilai Islam mampu terserap di dalamnya.

Salah satu tokoh pencetus paradigma integralistik adalah Hasan al-Banna—yang akan menjadi inti pembahasan tulisan ini—seorang pembaharu Mesir yang biasa dikenal melalui gerakan Ikhwanul Musliminnya. Al-Banna hidup pada ke-20 saat Mesir menjadi “boneka Inggris” dan mengalami westernisasi atau pergeseran moralitas, tradisi, dan cara pandang. Penolakan terhadap poligami, tuntutan perempuan mengenai

persamaan hak publik dengan laki-laki, dan hak kebebasan bagi seorang muslimah melepaskan jilbabnya, serta pemisahan agama dan negara (sekularisasi) merupakan hasil produk dari gagasan-gagasan peradaban Barat (westernisasi/modernisasi) yang telah cukup membuat riuh pertarungan gagasan di Mesir kala itu.

Hasan al-Banna, sebagai seorang Muslim yang sangat mencintai agama dan umat, cukup perihatin terhadap fenomena yang terjadi di Mesir. Keprihatinan itu kemudian melahirkan gagasan-gagasan penting sebagai upaya mengembalikan Mesir dan umat Islam pada kejayaan melalui jalan-jalan yang sudah disediakan atau dilalui oleh para nabi dan rasul terdahulu, tegaknya syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan membahas biografi Hasan al-Banna, sekilas tentang kondisi sosial Mesir, politik dan Islam, dan yang terakhir tentang pemerintahan Islam atau formalisasi syariah dalam undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu. (M. Iqbal Hassan, 2002.11) Langkah pertama yang dilakukan adalah mengklasifikasikan data-data yang terkait dengan penelitian, lalu melakukan analisis data dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain agar mendapatkan data yang diinginkan

PEMBAHASAN

A. Biografi Hasan Al-Banna

“Hasan al-Banna”, adalah putra Syekh Ahmed Abdul Rahman al-Banna. Ibunya bernama Umm Saad Saqr. Ia dilahirkan di kampung al-Mahmudiyah di daerah al-Bahriah, Mesir pada tahun 17 Oktober 1906 M dengan nama lengkap Hasan Ahmad Abdurrahman al-Banna (Hani Ammariah, 2028, 156). Ayahnya merupakan seorang ulama hadis yang mencari nafkah dengan cara menjadi seorang reparasi jam. Sebagai ulama, ia melahirkan karya-karya diantaranya, “*Badai’ Al-Minan Fi Jam’i Wa Tartib Musnad Asyasyafi’i Wa As-Sunan*”, “*Syarh Bulugh Al-Manani Min Asrar Al-Fath Ar-Rabani*”. Karya yang terakhir merupakan komentar terhadap musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara ibunya, merupakan seorang yang cerdas, punya wasasan yang lauas, pemimpin, dan teguh pendirian. Nampaknya sifat yang terakhir inilah yang juga menurun ke Hasan al-Banna (Hani, 2018, 157). Artinya, Hasan al-Banna lahir dalam lingkungan yang akrab dengan ilmu pengetahuan. Meminjam istilah Gramsci “pengetahuan adalah pembentuk bagi filsuf itu sendiri”, ini nampaknya juga berlaku bagi Hasan al-Banna yang tumbuh menjadi seorang yang cerdas, berwasawasan luas, dan teguh pendirian.

Perjalanan intelektual Hasan al-Banna dimuali sejak kecil, dia mula-mula belajar al-Quran dan kebudayaan Islam pada orang tuanya. Pada umur 12 tahun dia berhasil menghafal seluruh ayat al-Quran. Setelah tumbuh dewasa, Hasan al-Banna menjadi mahasiswa Darul Ulum. Ketika menjadi mahasiswa, intelektualitas al-Banna semakin matang, dia pernah menerbitkan majalah *al-Fath al-Islamiah*, majalah yang didirikan ini merupakan ikhtiarnya melawan propaganda ateis setelah terjadinya perang dunia 1 (Hani Ammariah, 2018, 58). Pada tahun 1927, Hasan al-Banna tamat dari universitas dan menyandang status *cumlaude*. Tidak lama setelah itu, ia diangkat menjadi guru SD di lingkungan Departemen Pendidikan yang terletak di kota Ismailiah.

Di kota Ismailiah, selain sibuk mengajar di SD, Hasan al-Banna tetap berdakwah. Aktivitas dakwahnya dimulai dari masjid-masjid sampai ke kedai-kedai

kopi. Dia punya kepiawaian dalam berdakwah, sehingga banyak orang yang tertarik dengan apa yang ia ajarkan. Hal demikian terjadi karena Hasan al-Banna berdakwah dengan cara adaptif. Maksudnya adalah setiap orang atau kelompok yang menjadi sasaran dakwah didekati dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ketika dia menjalin hubungan dengan para pemuka agama, ia menghormati dan bersikap santun, bahkan terkadang memberi hadiah untuk menyenangkannya. Berbeda lagi ketika berhubungan dengan para tokoh Sufi, Hasan al-Banna bersikap sesuai dengan tatakrama Sufi. Dan juga ketika berhubungan dengan para tokoh masyarakat setempat, ia melakukannya dengan menghormati dan bersikap santun termasuk juga dengan para pengunjung kedai kopi. Singkatnya ia menaruh hormat dan santun terhadap orang yang dihadapinya, baik dari kalangan bawah mau pun kalang atas (Abdul Halim, 1997, 24-25).

Berkat cara dakwahnya yang piawai dan mampu menarik hati tersebut, dakwah Hasan al-Banna begitu mudah diterima di masyarakat dan berkembang dengan cepat. Dakwanya ini juga telah mampu menamkan persaudaraan dan menumbuhkan semangat untuk menyebarkan ajaran Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Pada bulan maret 1928 M menjadi bukti keberhasilan dakwah al-Banna, ia didatangi oleh enam orang dari kalangan yang berbeda untuk bergabung dan jadi pengikutnya. Orang-orang tersebut adalah Hafiz Abdul Hamid (tukang kayu), Ahmad al-Hushary (tukang potong rambut), Fuad Ibrahim (tukang strika), Ismail Izz (tukang kebun), Zaki al-Maghriby (penyewa dan tukang montir sepeda), dan Abdurrahman Hasbullah (supir). Al-Banna kemudian memberikan nama bagi kelompok ini sebagai Ikhwanul Muslimin (persaudaraan Islam) karena pengabdian mereka semata-mata hanya untuk dan demi Islam (Abdul Halim, 1997, 26).

B. Sekilas Kondisi Sosial Politik Mesir Abad 20

Pada tahun 1920-an, Mesir mengalami westernisasi. Liberalisme dan kebudayaan Barat berkembang pesat sebagai dalil kemajuan peradaban di Mesir kala itu. Banyak literatur dan penelitian Barat yang diterjemahkan kedalam bahasa Arab. Bahkan jurnal dan surat kabar pun menerbitkan tulisan orang Barat, salah satunya mengenai kebebasan perempuan untuk meninggalkan jilbab dan pakaian tradisional. Pikiran-pikiran liberal ini diyakini terinspirasi dari Turki model pemerintahan Atatürk yang sekuler. Adapun tokoh-tokoh yang ikut andil mendukung modernisasi Mesir diantaranya (Abdul Halim, 1997, 139): Lutfi As-Said (tokoh nasionalis mesir), Saad Zughlul (Saad, 1924), Muhammad Husein Haikal (haikal, 1935).

Keruntuhan kekhalifahan Utsmani di Turki dan digantikan dengan sistem sekuler telah menjadi kiblat baru bagi negara Mesir. Gaya hidup dan pemikiran-pemikiran Barat menjadi sesuatu yang sangat diminati dan dinggap membebaskan, seperti halnya desakan kaum perempuan Mesir untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam hal mencari ilmu atau menempuh pendidikan di universitas. Kondisi semacam ini diyakini oleh Hasan al-Banna tidak cukup dilawan hanya dengan khotbah-khotbah di masjid. Oleh karena itu, ia mendirikan Ikhwanul Muslimin (Ammariah, 159).

Melihat kondisi semakin tercerabutnya nilai-nilai Islam oleh pemikiran dan kebudayaan Barat, Hasan al-Banna melakukan perlawanan dengan Ikhwanul Musliminnya – suatu gerakan yang awalnya sebagai upaya mengembalikan umat pada jalan salaf dan menolak westernisasi, namun pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang punya kekuatan cukup besar – untuk menentang westernisasi karena menurut pandangannya sangat berbahaya bagi moralitas, tradisi Mesir, dan tidak sesuai dengan

ajaran Islam. Ia menentang keras kerja sama antara laki-laki dan perempuan, dan juga menentang pemikiran yang anti poligami (Zaeny, 140).

Oraganisasi ini merupakan ikhtiar al-Banna dan para pengikutnya untuk memperbaiki keadaan umat Islam sekaligus juga sebagai wadah perjuangan. Semenjak tahun 1963 anggota para ikhwan tercatat sebagai bagian sekaligus menjadi ujung tombok dari revolusi Palestina. Namun pada tahun 1948, oragnisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Mesir (Zaeny, 2010, 38) karena dinggap mengancam terhadap eksistensi kekuasaan waktu itu.

Gagasan-gagasannya yang lantang dan kritis terhadap pemerintah mengakibatkan Hasan al-Banna dibunuh pada tahun 12 february 1949 M oleh pasukan raja Farouk di salah satu jalan di kota Mesir. Menurut beberapa literatur, pembunuhan al-Banna merupakan balasan atas kematian menteri Nuqrasy Phasya (mentri kesayangan raja Farouk) yang diduga dibunuh oleh milisi Ikhwan Muslimin (Zaeny, 138).

C. Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan suatu oraganisasi yang didirikan oleh Hasan al-Banna dengan enam orang kawan sekaligus juga pengikutnya pada tahun 1928 M di Mesir. Organisasi ini merupakan upaya menciptakan wadah bagi persaudaraan umat Islam guna menyadarkan umat untuk kembali kepada Islam dengan cara bersandar pada al-Quran dan hadis, sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap modernisasi atau sekularisasi (Ridwan, 2017, 225) yang mencoba menempatkan agama hanya sebatas ritual atau ibadah semata dan tak ada kaitannya dengan politik (Ibrahim dan Alwi, 2018, 217).

Seperti pada umumnya suatu oraganisasi atau gerakan yang punya markas, markas Ikhwanul Muslimin ini sering dikenal sebagai sekolah penempaan. Di dalamnya dirumuskan tujuan dan pembentukan terhadap umat Islam agar kembali berpegang pada ajaran Islam yang benar, bukan pada pemikiran-pemikiran Barat, dengan cara menerapkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya. Untuk mencapai tujuan itu, menurut Hasan al-Banna ada tiga sarana yang perlu dilalui diantaranya, iman yang kuat; pembentukan yang cermat; amal secara berkesinambungan ((Ammariah, 160).

Adapun poin-poin dari anggaran dasar Ikhwanul Muslimin, menurut Rasyid al-Ghannusyî yang dikutip oleh Ridwan diantaranya adalah menyebarkan Islam yang benar, menyatukan umat, menjaga kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu – secara politik – juga untuk membebaskan negara Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong terbentuknya pan Islamisme dan membentuk negara yang sesuai dengan syariah atau hukum-hukum Islam sekaligus mengupayakan kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan manusia (Ridwan, 2017, 225).

Meskipun awalnya Ikhwanul Muslimin bukanlah partai politik, namun gagasan politiknya telah mampu mewarnai corak perpolitikan Mesir dan mengganggu stabilitas penguasa, sehingga gerakan Ikhwanul Muslimin mendapat tindakan kejam dari pemerintah, seperti menangkap para aktivis ikhwan dan menghalang-halangi segala aktivitasnya karena dianggap membahayakan negara (Azhar, 2005, 82). Kendati demikian, oraganisais ini sudah tersebar ke berbagai negara, tidak hanya di timur tengah, tapi juga wilayah lainya kurang lebih sudah 70 negara(Ridwan, 225)

Momen penting dari Ikhwanul Muslim adalah ketika Hasan al-Banna dipindah ke Kairo ditugaskan mengajar di sekolah Abbas pada bulan Oktober 1932 M. Menjadi penting karena Kairo merupakan ibu kota Mesir yang menjadi tempat pergolakan politik dan keputusan-keputusan penting diambil di sana. Artinya, setiap aktivitas yang

dilakukan oleh Ikhwanul Muslim akan dengan sangat mudah disaksikan oleh masyarakat Mesir karena ada di ibu kota. Maka dengan tempat yang strategis itu, tidak mengherankan, belum genap satu tahun, Hasan al-Banna sudah berhasil menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru di Kairo, dan juga mendirikan cabang-cabang kurang lebih 50 cabang yang tersebar di kota-kota dan pedesaan Mesir. Sejak saat itu, Mesir dipenuhi para dai Ikhwanul Muslimin yang tak jemu-jemunya berdakwah untuk memahami dan mempraktekan ajaran Islam dengan benar (Mahmud, 1997, 31-32).

D. Islam dan Politik

Dalam diskursus keilmuan Islam, terdapat banyak perdebatan mengenai hubungan agama dan politik. Sebagian pemikir berpandangan bahwa agama adalah soal keyakinan dan domainnya pribadi atau privat. Sementara yang lain berpandangan agama (Islam) merupakan sistem nilai dan panduan hidup yang lengkap, sehingga persoalan politik juga dianggap bagian dari Islam itu sendiri. Bentuk pemikiran yang terakhir ini biasanya dikenal dengan cara pandang integratif, menganggap agama dan politik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Al-Banna merupakan salah satu tokoh yang berpandangan integratif ini. Dalam pemikirannya yang berkaitan dengan politik, ia membaginya menjadi tiga poin penting. Pertama, aqidah sebagai basis reformasi sosial. Kedua, politik merupakan bagian dari agama. Ketiga, syariah merupakan dasar tertinggi dari undang-undang negara (Ridwan, 229). Perubahan-perubahan yang dilakukan al-Banna dimulai dengan dakwah atau tauhid terlebih dahulu untuk mengembalikan umat ke jalan yang diridai Tuhan. Kemudian setelah nilai-nilai moral masyarakat sudah sesuai dengan Islam, selanjutnya ditanamkan kesadaran akan pentingnya suatu negara atau kekuasaan karena dengan kekuasaan umat Islam akan lebih kuat. Kekuasaan atau lebih spesifik, negara, bisa menjadi instrumen yang sangat penting untuk mensejahterakan umat dan menyebarkan bendera Islam. Oleh karena itu, mesti harus sesuai dengan atauran-aturan yang sudah ada dalam Islam, syariah.

Hasan al-Banna sadar akan pentingnya politik, sebagaimana yang telah dilakukan nabi dahulu ketika menyebarkan agama Islam, bahwa dengan politik umat Islam punya kekuatan untuk menyebarkan syariah atau ajaran-ajaran Islam, sehingga pemikiran yang menganggap Islam tidak ada kaitannya dengan politik, bagi Hasan al-Banna, merupakan pemikiran yang lahir dari orang yang tidak memahami syariah Islam, yakni al-Quran dan sunah. Sebab, pemerintahan atau politik merupakan salah satu tiang sosial Islam, karena dengan politik atau pemerintahan yang berdasarkan syariah, umat Islam dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat (Ibrahim dan Alwi, 216).

Orang-orang yang menganggap Islam tidak membahas soal politik atau politik tidak menjadi bagian pembahasan di dalamnya, sebenarnya orang-orang itu telah menganiaya dirinya dan keilmuannya. Al-Banna tidak mengatakan menganiaya Islam karena Islam merupakan syariat Allah yang sempurna dan tidak mengandung kebatilan (al-banna, 2008).

Politik atau pemerintahan adalah sesuatu yang sangat urgen dalam agama Islam – ketika nabi wafat, para sahabat lebih dulu membahas siapakah yang akan menjadi khalifah atau pemimpin umat selanjutnya daripada mengurus jenazah nabi. Hal demikian dilakukan karena umat tanpa seorang pemimpin sangatlah berbahaya. Sebagaimana sabda nabi pada para sahabatnya: “jika engkau berada di sebuah negeri yang tidak ada kepemimpinan di dalamnya, maka tinggalkanlah negeri itu.” (Al-Banna, 297).

Islam adalah jalan yang sempurna dan menyeluruh. Di dalamnya terdapat sistem terbaik untuk memandu jalan hidup manusia, baik kehidupan lahiriah maupun batiniah. Inilah kelebihan Islam dibanding dengan ajaran-ajaran lainnya. Sebab Islam berdiri di atas dua pondasi: mengambil yang memberi manfaat dan menjauhi yang memberi mudharat (Al-Banna, 94). Umat Islam mengalami kemunduran karena mereka jauh dari esensi agama yang diajarkan oleh Islam, sehingga mereka mudah diserang dalam bidang pikiran, ekonomi, politik dan moral. Oleh karena itu, Hasan al-Banna berupaya untuk mengembalikan umat pada jalan yang sebelumnya sudah dilalui oleh rasul dan para sahabatnya—mendirikan daulat Islam pertama kali (Al-Banna, 1994,11).

Pilar-pilar Islam, bagi al-Banna, tidak hanya salat dan berbagai bentuk macam ibadah yang sudah menjadi ritual umat itu, tetapi persoalan pemerintahan juga merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah telah menjadikan pemerintahan menjadi bagian dari salah satu dari ikatan Islam. Sebab, Islam juga mencakup hukum dan penerapannya, sistem undang-undang dan pengajarannya, layaknya suatu undang-undang dan peradilan yang keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan (Al-Banna, 248).

E. Formalisasi Syariah atau Sistem Pemerintahan Islam

Hasan al-banna disebut-sebut sebagai memiliki paham neo-salafi, hal ini mengacu pada trilogi dasar pemikirannya yaitu 1) Islam merupakan sebuah sistem komprehensif yang mampu berkembang dengan sendirinya, 2) Islam memiliki dua sumber fundamental yaitu al-quran dan hadist dan 3) Islam berlaku sepanjang zaman (Rosmaladewi, 2015, 73). Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Tuhan lengkap dengan undang-undang di dalamnya. Dalam artian, Islam sesungguhnya telah banyak menguraikan perihal asa-asis perundangan dan rincian hukum, baik perdata atau pun pidana, baik hukum perdagangan maupun kenegaraan. Oleh karena itu, menurut al-Banna, sebagai seorang Muslim sudah semestinya berpegang teguh pada hukum-hukum yang sudah ada dalam al-Quran dan sunah sebagaimana peringatan dalam Qs. Al-maidah: 49-50 (Rosmaladewi, 252).

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di kalangan mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

Lebih lanjut, menurut al-Banna, bagaimana mungkin kita bisa menerima hukum yang dibuat manusia dan bertentangan dengan hukum Tuhan: Allah dan rasulnya melarang perjudian, zina, minuman keras, sementara undang-undang melindungi pezina, mendukung riba, membolehkan jual beli minuman keras, dan mengatur perjudian. Sebagai seorang Muslim tidak akan rela menyetujui undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah melalui rasulnya. Oleh karena itu, upaya untuk menggantikan undang-undang dengan syariat Islam harus terus dilakukan (Rosmaladewi,253).

Bagi al- Banna, negara Islam merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Artinya, suatu negara yang penduduknya mayoritas Muslim sudah semestinya berasaskan pada dasar-dasar agama atau syariah. Sebab Islam bukan hanya soal beribadah, berzakat,

solat, puasa, naik haji, tetapi juga berkaitan dengan politik. Politik sebagai jalan untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam. Dengan politik, Islam punya daya yang lebih memadai untuk menyebarkan dan menerapkan ajaran-ajarannya. Sebab, pemerintahan Islam berdiri di atas pondasi dakwah, sehingga pemerintahan Islam bukan hanya sebatas bagian struktur, atau pemerintahan yang berorientasi pada materi, melainkan suatu pemerintahan yang membawa misi kemanusiaan dan keadilan sebagaimana misi yang dibawa oleh ajaran-ajaran Islam yang agung itu. Menjadi kesalahan yang sangat fatal ketika kita melupakan pondasi dakwah – suatu penyebaran ajaran-ajaran agama yang memuat nilai-nilai dan panduan hidup bagi manusia khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan atau penerapan syariah – sehingga kita sering memisahkan agama dari urusan politik. Upaya menghilangkan peran-peran agama dalam persoalan politik merupakan awal mula pangkal kerusakan (Rosmaladewi, 298).

Muara dari formalisasi syariah al-Banna pada akhirnya mengarah pada khilafah atau suatu sistem pemerintahan yang menyatukan umat Islam di bawah satu pemimpin atau imam. Hasan al-Banna menyadari itu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, perlu beberapa upaya untuk mewujudkannya: pertama, membangun kerjasama antar berbagai bangsa Muslim dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan, dan peradaban Islam secara umum. Setelah itu, mendirikan lembaga keumatan dan mengadakan muktamar antar negara – sebagaimana muktamar parlemen Islam di London yang mengundang para utusan kerajaan Islam untuk mengupayakan pengembalian hak-hak bangsa Arab di bumi Palestina. Kemudian membentuk persekutuan bangsa-bangsa Muslim. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka dilanjutkan dengan kesepakatan mengangkat satu pemimpin, yang merupakan pemersatu, pemernengah, dan perantara bagi naungan Allah saat di dunia ini (Rosmaladewi, 258).

Kesimpulan

Hasan al-Banna melihat politik atau pemerintahan merupakan bagian integral dari Islam dan punya fungsi yang sangat penting. Oleh karena itu, ia menolak segala bentuk pemikiran dan tindakan yang mencoba memisahkan agama dari persoalan-persoalan politik. Menurut Hasan al-Banna, Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya memuat ajaran dan panduan hidup manusia dari skala paling kecil hingga yang paling besar, dari persoalan individu hingga persoalan kenegaraan. Oleh sebab itu, formalisasi syariah atau undang-undang berdasarkan hukum-hukum agama harus diupayakan sebagai bentuk implemtasi ajaran Islam yang sempurna, sehingga umat Islam menjadi kuat, maju, dan makmur berkat patuh pada apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya.

Tujuan akhir dari gagasan al-Banna mengenai pemerintahan Islam adalah terciptanya khilafah, suatu sistem yang menyatukan umat Islam di bawah satu pemimpin atau imam yang disepakati. Ia menyadari untuk mewujudkan ini bukanlah perkara mudah, sehingga untuk mewujudkan khilafah, bangsa-bangsa muslim perlu mengupayakan terciptanya suatau pemerintahan yang berdasarkan aturan islam (syariah) terlebih dahulu, sehingga bisa melakukan hubungan antar bangsa Muslim yang kemudian bisa melahirkan kesepakatan untuk mengangkat seorang pemimpin, pemimpin yang menjadi pemersatu umat Islam di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Hasan; Musthafa Mansyur. *Jihad Ikhwanul Muslimin: Sejarah, Program, Metode Dan Tujuan Perjuangannya*. Pertama. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Al-Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1*. Edited by Anwar muhammad, fajri & Abdulghani. Liimabelas. Solo: Era Intermedia, 2008.
- Ammariah, Hani. "Studi Pemikiran Hasan Al-Banna Tentang Negara Islam" 9, no. 2, 2018.
- Izahan Ibrahim, Ahmad, and Engku Ahmad Zaki Engku Alwi. "Pemikiran Politik Hassan Al-Banna, Syed Qutb Dan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat : Satu Analisis." *Asian People Journal (APJ)* 1, no. 1, 2018.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*. cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ridwan, R. "Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2, 2017.
- Shamsul Azhar. "Penglipatan Politik Dan Penindasan Ke Atas IM Dalam Sejarah Politik Mesir 1928-2005." *Jurnal Sejarah*, n.d.
- Zaeny, A. "Hasan Al-Banna Dan Strategi Perjuangannya." *al-Adyan* 6, no. 2, 2011.